



PUTUSAN

Nomor 271/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan Pengasuhan Anak, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gang II Nomor XX, Banjar/ Lingkungan Wanasari, Desa/ Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Serongga Permai Blok C Nomor XX, Desa/ Kelurahan Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 271 Pdt.G/ 2020/ PA.Dps tanggal 10 Agustus 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa padatanggal 02Juli 2019,Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Panti Asuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunas Bangsa, Jalan Gunung Seraya I Nomor 25, Desa/ Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan DenpasarBarat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahadalah Wali Hakim yang bernama Bapak Drs. H. Muhson Effendi (Pimpinan Panti Asuhan Tunas Bangsa), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pimpinan Panti Asuhan, tempat tinggal di Panti Asuhan Tunas Bangsa, Jalan Gunung Seraya I Nomor 25, Desa/ Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan sekaligus menjadi orang yang menikahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Duda dan Penggugat berstatus Janda;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugattidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugatmelakukan pernikahan dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 gram yang dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang masing - masing bernama :
 - a. Bapak Sidqi Humaini, Pekerjaan Guru (Ustadz), yang bertempat tinggal di Jalan Gunung Seraya I Nomor 25, Desa/ Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Saksi I;
 - b. Bapak Ronald, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kertha Dalem Sari IB No. 10 A1, Desa/ Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Saksi II;
 6. Bahwa sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugatmohon untuk disahkanpernikahan Penggugat dan Tergugat dan untuk menerbitkan akta lahir anak;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 271/ Pdt.G/ 2020.PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Claudia Sabina Mikhayla Ilham, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 22 November 2019 dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat ;
9. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan :
 - a. Tergugat kembali memiliki hubungan dengan pasangannya yang sebelumnya;
 - b. Tergugat saat ini sedang mengurus itsbat cerai atas perkawinan dengan pasangan yang sebelumnya untuk mengurus akta kelahiran 3 (tiga) orang anak;
10. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
11. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga akhirnya keputusan tetap berada pada Penggugat untuk berpisah;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
13. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan hidup anak – anak dan memiliki perilaku yang baik serta dapat mengasuh dan membesarkan anak – anak dengan bersungguh – sungguh, penuh dengan kasih sayang, dan bertanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh atas anak - anak;
14. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Claudia Sabina Mikhayla Ilham,

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 271/ Pdt.G/ 2020.PA Dps



Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 22 November 2019 jatuh pada asuhan Penggugat ;

15. Bahwa kendati pun mampu memberi nafkah kepada anak - anak, namun mengingat Tergugat adalah ayah kandungnya yang berkewajiban memberikan nafkah maka sudah sewajarnya Tergugat memberikan nafkah kepada anak ;
16. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah membuat pernyataan bersama, yang isi pernyataannya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan akan meningkat jumlahnya sesuai perkembangan anak ;
17. Bahwa mengingat poin nomor 16 seharusnya Tergugat memberikan nafkah tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahun, juga memberikan biaya kesehatan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak ;
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat ;
3. Menyatakan anak yang bernama Claudia Sabina Mikhayla Ilham, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 22 November 2019, adalah anak sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 22 November 2019 berada dalam hak asuh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahun;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kesehatan (BPJS) dan biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 271/ Pdt.G/ 2020.PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103065109930005 atas nama Nur Laili Fitriyanti. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
 2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lahir Nomor 4088/ RSPB/ 2019 tanggal 22 November 2019 yang dibuat oleh dokter Ida Ayu Putu Andayani, Sp, OG (K). Bukti tersebut diberi kode P.2 ;
 3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2020. Bukti tersebut diberi kode P.3;
- Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :
1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gang II Nomor 23, Banjar/ Lingkungan Wanasari, Desa/ Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sekaligus gugatan pengasuhan anak ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu saat terjadi akad nikah Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan Juli 2019 di Panti Asuhan Tunas Bangsa, Denpasar ;
- Bahwa, saat itu yang menjadi wali nikah adalah seorang laki – laki yang bernama Drs. H. Muhson Effendi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Wali nikah tersebut tidak punya hubungan nasab dengan Penggugat. Ia bertindak sebagai wali hakim karena saudara kandung dari ayah Penggugat berada jauh dan tidak

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 271/ Pdt.G/ 2020.PA Dps



tahu perihal perkawinan tersebut. orang yang bertindak sebagai wali nikah tersebut bukan seorang kepala KUA ;

- bahwa, kemudian terjadi akad nikah, antara wali tersebut dengan mengucapkan ijab menikahkan Penggugat dengan Tergugat, yang disusul ucapan kabul oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, yang ditunjuk sebagai saksi nikah dalam perkawinan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki dewasa dan beragama Islam, yaitu Ronal dan satu lagi, saksi lupa namanya. Selain itu, juga disaksikan oleh beberapa orang undangan yang hadir, diantaranya saksi sendiri ;
- Bahwa, saat itu saksi tahu Tergugat telah membayar mahar berupa cincin emas ;
- Bahwa, setahu saksi, saat menikah tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut tidak punya hubungan keluarga yang haram untuk menikah ;
- bahwa, berdasarkan berita yang saksi terima, pada saat menikah tersebut, Tergugat adalah seorang duda matisedangkan Penggugat seorang janda cerai ;
- Bahwa, setelah menikah tersebut, Para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri di Denpasar, dan telah dikaruniai 1 irang anak bernama Claudia Sabina Mikhayla Ilham umur 10 bulan, yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, terakhir di rumah saksi di Denpasar. pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi sekitaar bulan Maret 2020 tahun lalu saksi tahu keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan adanya Penggugat merasa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat sendiri pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut, dan selain itu, Penggugat sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi ;
- Bahwa, pada bulan Maret 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu mereka pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 271/ Pdt.G/ 2020.PA Dps



2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Gunung Seyaya I/ 25 Perumnas Monang – Maning Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Tergugat. Saksi hanya pernah bertemu saat keduanya melakukan akad nikah di Panti Asuhan, yang saksi merupakan salah seorang pengasuhnya ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sekaligus gugatan pengasuhan anak ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu saat terjadi akad nikah Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan Juli 2019 di Panti Asuhan Tunas Bangsa, Denpasar ;
- Bahwa, saat itu yang menjadi wali nikah adalah seorang laki – laki yang bernama Drs. H. Muhson Effendi, yang saat itu diterangkan bahwa ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia. Wali nikah tersebut tidak punya hubungan nasab dengan Penggugat. Ia bertindak sebagai wali hakim karena informasinya saudara kandung dari ayah Penggugat berada jauh dan tidak tahu perihal perkawinan tersebut. orang yang bertindak sebagai wali nikah tersebut bukan seorang kepala KUA ;
- bahwa, kemudian terjadi akad nikah, antara wali tersebut dengan mengucapkan ijab yang disusul ucapan kabul oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, yang ditunjuk sebagai saksi nikah dalam perkawinan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki dewasa dan beragama Islam, yaitu Sidqi Humaidi dan satu lagi, saksi lupa namanya. Selain itu, juga disaksikan oleh beberapa orang undangan yang hadir, diantaranya saksi sendiri ;
- Bahwa, saat itu saksi tahu Tergugat telah membayar mahar berupa cincin emas ;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 271/ Pdt.G/ 2020.PA Dps



- Bahwa, saksi tidak tahu latar belakang Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi tidak tahu hubungan nasab ataupun mahram keduanya, juga saksi tidak tahu status perkawinan kedua belah pihak tersebut sebelumnya
- bahwa, setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan keduanya sehingga saksi tidak tahu keadaan rumah tangga mereka ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan Tergugat ditambah gugatan pengasuhan anak serta nafkah anak hasil perkawinan mereka. Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga selain gugatan perceraian dan pengasuhan anak tersebut, Penggugat juga meminta agar perkawinan dimaksud juga dinyatakan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak tersebut

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 271/ Pdt.G/ 2020.PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini Penggugat tetap harus membuktikan alas hak gugatannya, yakni tentang adanya perkawinan yang sah sebagai dasar dijatuhkannya putusan tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan serta bukti – bukti yang diajukan, maka didapati fakta bahwa orang yang bertindak sebagai wali nikah tersebut, memang tidak punya hubungan nasab ataupun tidak menerima mandat kuasa (*taukil*) dari wali nasab Penggugat. Demikian pula wali nikah tersebut bukanlah seorang Kepala KUA Kecamatan yang bisa bertindak sebagai wali hakim ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan yang dalam aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali nikah
4. 2 (dua) orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul ;

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 271/ Pdt.G/ 2020.PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa syarat untuk bertindak sebagai wali nikah telah secara limitatif diatur yaitu, wali nikah haruslah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (vide Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim (vide pasal 20 (2) Kompilasi Hukum Islam). Adapun aturan tentang uraian wali nasab dan wali hakim tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 21 hingga 23 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim ;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban menyatakan :

السلطان ولي من لا ولي له (رواه أبو داود والترمذي وابن حبان)

Artinya : Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali ;

Menimbang, dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, pengertian “sulthan” di atas, secara limitatif diartikan dengan “Pemerintah” dan tidak memberi alternatif pada pengertian yang lain. Konstitusi negara Indonesia, secara atributif telah menunjuk Menteri Agama RI untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan perkawinan yang dilakukan berdasar hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk beserta penjelasan pasal tersebut, junctis Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Menteri Agama RI mempunyai kedudukan hukum mewakili pemerintah (sulthan) yang berwenang untuk menikahkan seorang wanita yang tidak punya wali yang sah untuk menikahkannya berdasar hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Menteri Agama RI mengatur dalam Permenag Nomor 30 Tahun 2005, yang dalam konsiderannya menyebutkan bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau maqfud (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali

Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 271/ Pdt.G/ 2020.PA Dps



hakim. Adapun Wali Hakim dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut, menyatakan Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka orang yang bernama Drs. H. Muhson Effendi tersebut bukanlah seorang yang punya kedudukan hukum sebagai sebagai seorang wali hakim karena ia bukanlah seorang yang memenuhi kualifikasi wali hakim sebagaimana maksud pasal 1 ayat (2) Permenag di atas, sehingga orang tersebut tidak punya kedudukan hukum untuk menjadi wali nikah yang berhak menikahkan Penggugat dengan Tergugat. Pernikahan yang dilakukan para Pemohon tersebut tidak memenuhi rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Petitum Penggugat agar perkawinan tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah kehilangan alas haknya, **karena tidak terbukti perkawinan mereka sebagai perkawinan yang sah**, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi gugatan pokok adalah gugatan perceraian, sedangkan gugatan tersebut telah ditolak, maka petitum lain tidak dapat dipertimbangkan lagi, dan dalam perkara ini cukup dengan menyatakan dengan menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patu, tidak hadir dalam sidang ;

Halaman 12 dari 10 halaman Penetapan Nomor 271/ Pdt.G/ 2020.PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H.. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh H. Mardum, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs. Junaidi, M.H.I

Panitera Pengganti,

H. Mardum, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 10 halaman Penetapan Nomor 271/ Pdt.G/ 2020.PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	425.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 10 halaman Penetapan Nomor 271/ Pdt.G/ 2020.PA Dps